

# **PERJANJIAN PEMBERI PINJAMAN dengan PENERIMA PINJAMAN**

NOMOR PERJANJIAN: :

[2022091583657912135472]

Perjanjian ini dibuat pada hari 15-09-2022, di Tangerang, oleh dan antara:

**PEMBERI PINJAMAN:** PT SmallSmall Technology Indonesia

## **DATA PENERIMA PINJAMAN**

1. Nama : Khainul mahditiarah  
tanggal lahir : Makassar Sulawesi Selatan, 06-07-1998  
No. HP : 081255805200  
KTP : 6405024706980003

## **DOKUMEN**

KTP 6405024706980003

**PIHAK PENYELENGGARA :**PT. Solusi Teknologi Finansial

Selaku penerima kuasa dari Pemberi Pinjaman dengan nomor surat kuasa No:

STF/SK.002/2020 tertanggal 17 Januari 2020

## **RINCIAN PEMBIAYAAN**

Jumlah Pinjaman : Rp 400.000

Tanggal Efektif Pinjaman : 15-09-2022

Suku Bunga Pinjaman : 0.4% per hari

Jumlah Total Pinjaman yang harus dikembalikan : Rpp. 422.400

Jangka Waktu Perjanjian dalam Hari : 14

Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman : 28-09-2022

Pinjaman di Transfer ke

Nama Bank : BNI

Nama Akun : KHAINUL MAHDITIARAH

No. Rekening : 0431746323

Tujuan Pinjaman : Kebutuhan sehari-hari

Biaya Layanan Penyedia layanan : Rp. 0

Biaya Administrasi Penyedia layanan : Rp. 0

Bahwa:

1. PT. Solusi Teknologi Finansial adalah Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia untuk menjalankan usaha Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melalui Situs <http://www.modalnasional.co.id> dan aplikasi Modal Nasional (aplikasi mobile), selanjutnya disebut “Modal Nasional”;
2. Penerima Pinjaman telah mendaftarkan dirinya di aplikasi mobile Modal Nasional, dan berjanji untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada Modal Nasional;
- 3.

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sepakat bahwa Perjanjian ini ditandatangani melalui Modal Nasional, dan Modal Nasional memiliki kewenangan penuh atas dana pinjaman yang dicakup dalam Perjanjian ini;

Perjanjian Pinjaman Pribadi ini (bersama dengan semua Lampiran, addendum dan setiap perubahan atasnya akan disebut sebagai “PERJANJIAN PINJAMAN PRIBADI” atau “PERJANJIAN”) dibuat dan ditandatangani oleh dan antara: Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman melalui perantara digital, sebagaimana didefinisikan pada Tabel Perincian Pinjaman Pribadi di atas.

## **PERNYATAAN:**

**Penerima Pinjaman:** dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Penerima Pinjaman setuju dan mengerti bahwa Pemberi Pinjaman telah menunjuk PT Solusi Teknologi Finansial sebagai sebuah perusahaan Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akan menghubungkan Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan promosi Fasilitas Pinjaman pribadi dalam bentuk pinjaman tunai (selanjutnya disebut sebagai “FASILITAS PINJAMAN”), proses pendaftaran, proses penagihan atas pinjaman yang diberikan Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Pihak Penyelenggara.
2. Penerima Pinjaman bertujuan mengajukan permohonan penyediaan jasa keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada FASILITAS PINJAMAN untuk memenuhi keperluan dana.
3. Penerima Pinjaman memahami bahwa persetujuan atas FASILITAS PINJAMAN tersebut adalah semata-mata berdasarkan penilaian mutlak dari Pemberi Pinjaman dan Pihak Penyelenggara dan berdasarkan penandatanganan Penerima Pinjaman atas dokumen-dokumen hukum yang diperlukan dan formalitas lain yang disyaratkan oleh Pihak Penyelenggara.
4. Penerima Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa Penerima Pinjaman diwajibkan untuk memberikan data dan informasi yang benar dan lengkap kepada pihak Penyelenggara terkait setiap aspek dari informasi pribadi, kegiatan usaha/pekerjaan, kredit dan posisi keuangan Penerima Pinjaman termasuk, tetapi tidak terbatas pada foto dari Penerima Pinjaman (selanjutnya disebut sebagai “DATA PRIBADI”) sehingga memungkinkan Pemberi Pinjaman melalui informasi terbatas yang disajikan oleh Pihak Penyelenggara untuk menilai apakah Penerima Pinjaman memenuhi syarat untuk mendapatkan FASILITAS PINJAMAN yang akan ditawarkan dan diberikan oleh Pemberi Pinjaman melalui Pihak Penyelenggara. Penerima Pinjaman juga menyetujui bahwa Penerima Pinjaman akan bertanggung jawab secara hukum

untuk setiap pemalsuan dari, dan penggunaan secara tidak sah atas DATA PRIBADI yang diberikan kepada Pihak Penyelenggara. Penerima Pinjaman disarankan untuk membaca dan menyetujui mengenai keterbukaan informasi platform Modal Nasional.

5. Penerima Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa DATA PRIBADI yang diberikan disini kepada pihak Penyelenggara, akan digunakan oleh Pihak Penyelenggara untuk memproses permohonan FASILITAS PINJAMAN. Penerima Pinjaman dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Pihak Penyelenggara untuk, pada setiap saat, tanpa pemberitahuan kepada Penerima Pinjaman, melaksanakan seluruh atau setiap tindakan dan fungsi-fungsi: (i) pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penganalisaan, dan perumusan DATA PRIBADI; (ii) melakukan pemeriksaan kredit, referensi dan membuat pertanyaan-pertanyaan dan verifikasi ke kontak darurat berdasarkan data dan informasi yang diberikan kepada, atau dikumpulkan oleh Pemberi Pinjaman apabila dan pada saat Pihak Penyelenggara mempertimbangkan perlunya hal tersebut semata-mata berdasarkan penilaian; dan (iii) membagi, mendapatkan dan/atau mengungkapkan DATA PRIBADI kepada/dari setiap biro informasi kredit, lembaga keuangan, setiap otoritas pemerintah lain yang berwenang atau setiap pihak ketiga yang terikat perjanjian dengan Pihak Penyelenggara untuk keperluan verifikasi dan penilaian atas informasi dan DATA PRIBADI.
6. Penerima Pinjaman juga setuju bahwa DATA PRIBADI seperti nama, alamat, tanggal lahir, agama, Pendidikan, pekerjaan dan field-field yang sesuai dengan kebutuhan laporan kepada pihak regulator dapat dikumpulkan dan diproses dalam sistem informasi Pihak Penyelenggara untuk keperluan (a) pemrosesan dan pengiriman penawaran produk dan layanan Pemberi Pinjaman; (b) pengikutsertaan Penerima Pinjaman pada program kesetiaan pelanggan; (c) pemilihan pelanggan untuk membuat penawaran produk dan layanan dan untuk penilaiannya; (d) riset pemasaran oleh Pihak Penyelenggara; dan (e) pengiriman penawaran produk dan layanan. Pihak Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas isi dari penawaran-penawaran tersebut.
7. Penerima Pinjaman juga menyetujui, dan dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Pihak Penyelenggara untuk menggunakan DATA PRIBADI Penerima Pinjaman untuk berbagai macam skema tawaran pembiayaan lainnya atau skema promosi pembiayaan atau setiap skema promosi lainnya, yang dapat ditawarkan dan disediakan oleh Pihak Penyelenggara.
8. Penerima Pinjaman juga setuju dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Pihak Penyelenggara untuk membuat dan menyimpan salinan (soft copy) dokumen identitas Penerima Pinjaman dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pihak Penyelenggara. Penerima Pinjaman juga setuju bahwa Pihak Penyelenggara dapat menggunakan data salinan dokumen identitas Penerima Pinjaman tersebut untuk keperluan perlindungan hak dan kepentingan Penerima Pinjaman dan/atau Pemberi Pinjaman.
9. Tandatangan Penerima Pinjaman yang digunakan dalam PERJANJIAN ini menggunakan tanda tangan elektronik yang sama dengan tandatangan yang digunakan dalam dokumen-

dokumen hukum lain milik Penerima Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor, dan oleh karenanya, penggunaan tandatangan tersebut adalah sah.

10. Penerima Pinjaman mengakui dan menyetujui bahwa PERJANJIAN yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah dari pihak Penerima Pinjaman.
11. Penerima Pinjaman menyatakan telah menerima salinan asli dari PERJANJIAN ini. Salinan asli dapat diunduh dalam aplikasi Modal Nasional dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah dana pinjaman berhasil dikirimkan dan Penerima Pinjaman dapat mengunduh Salinan Perjanjian ini pada laman yang telah disediakan dalam aplikasi Modal Nasional.

Kedua belah pihak, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Pinjaman adalah perusahaan, institusi, atau individu yang menempatkan dana di rekening Escrow Account Modal Nasional (Pihak Penyelenggara) untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui aplikasi Modal Nasional untuk memberikan dana pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Pihak Penyelenggara, memiliki kekuatan dan kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini;
2. Penerima Pinjaman memiliki kekuatan dan kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini; dan
3. Bahwa Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman tunduk kepada Syarat dan Ketentuan sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.

## **PASAL 1**

### **DEFINISI**

1. **“Pihak Penyelenggara”** adalah badan usaha yang telah terdaftar secara hukum untuk menjalankan usaha Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara online.
- 2.

**“Pemberi Pinjaman”** adalah Pihak Individu/Badan Usaha yang berniat untuk memberikan pinjaman pada pihak Penerima Pinjaman melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Pihak Penyelenggara.

3. **“Penerima Pinjaman”** adalah pihak Individu/Badan Usaha yang mengajukan pinjaman melalui aplikasi yang disediakan oleh Pihak Penyelenggara dan berniat untuk menerima dana dari Pemberi Pinjaman.
4. **“Modal Nasional”** adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Pihak Penyelenggara dimana Pemberi Pinjaman akan dipertemukan dengan Penerima Pinjaman.

## **PASAL 2**

### **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM**

1. Penerima Pinjaman merupakan Warga Negara Indonesia yang secara hukum cakap untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini minimum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai dengan batasan usia cakap hukum menurut KUH Perdata.
2. Pemberi Pinjaman berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan kepada Penerima Pinjaman yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun untuk mengajukan pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.
3. Penerima Pinjaman telah mengajukan permohonan kepada Pemberi Pinjaman untuk memberikan FASILITAS PINJAMAN kepada Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman dengan ini menyetujui permohonan untuk menyediakan FASILITAS PINJAMAN sesuai dengan Syarat dan Ketentuan PERJANJIAN ini dan, dengan demikian, Penerima Pinjaman dengan ini menyetujui untuk melakukan pelunasan setiap dan seluruh jumlah hutang atas pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman.
4. Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan ini menyetujui Syarat dan Ketentuan sebagaimana diatur di dalam Tabel Perincian Pinjaman Pribadi, setiap penambahan dan perubahan atas PERJANJIAN dan/atau perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN termasuk namun tidak terbatas pada jumlah hutang pokok, jangka waktu pembiayaan, pembayaran pinjaman dan denda untuk keterlambatan pembayaran pinjaman.
5. Istilah yang didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan ini menggunakan definisi sebagaimana

dinyatakan dalam aplikasi pengajuan pinjaman, kecuali apabila didefinisikan dengan cara lain dalam Syarat dan Ketentuan ini.

### **PASAL 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Penerima Pinjaman berhak untuk menerima semua informasi pinjaman tidak terbatas pada dana, bunga, jangka waktu dan keterbukaan informasi terkait risiko, karakteristik dan biaya di Sistem Elektronik Penyelenggara.
2. Penerima Pinjaman wajib melakukan pembayaran dana dan bunga sesuai dengan pinjaman yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman yang dilakukan melalui Platform Modal Nasional.
3. Pemberi Pinjaman wajib mengirimkan dana pinjaman kepada Platform Modal Nasional melalui Virtual Account atau rekening Escrow Account sesuai dengan besaran dana yang akan dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman berdasarkan jumlah yang ditentukan oleh Pemberi Pinjaman dalam aplikasi.
4. Pemberi Pinjaman berhak menerima dana pinjaman beserta bunga dari Penerima Pinjaman melalui platform Modal Nasional.
5. Modal Nasional wajib menjaga dan memastikan bahwa dana dari Pemberi Pinjaman Berhasil dipinjamkan ke Penerima Pinjaman dan Modal Nasional wajib memastikan bahwa dana yang telah dibayarkan oleh Penerima Pinjaman akan dikembalikan ke Pemberi Pinjaman.
6. Modal Nasional berhak menerima dana administrasi yang akan dibebankan kepada Penerima Pinjaman sebagaimana yang telah disepakati melalui informasi yang ditunjukkan dalam aplikasi ketika melakukan pengajuan pinjaman.

### **PASAL 4**

#### **INFORMASI PINJAMAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan permohonan PINJAMAN yang diajukan oleh Penerima Pinjaman sebagaimana ditunjukkan dalam Formulir Pengajuan

Pinjaman melalui aplikasi.

2. Penerima Pinjaman bertanggung jawab atas ketepatan dan kebenaran isi dari FORMULIR PENGAJUAN PINJAMAN, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. Terkait dengan penggunaan formulir elektronik dalam pengajuan fasilitas pinjaman serta penandatanganan perjanjian pinjaman secara digital, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan pada Bab III pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan ALAT BUKTI HUKUM yang SAH.
3. Penerima Pinjaman akan diberikan nomor Virtual Account setiap kali akan melakukan pembayaran, yang mana akan muncul didalam produk aplikasi. Dana yang telah dibayarkan oleh PENERIMA PINJAMAN akan diteruskan ke Rekening Escrow Account Modal Nasional di Bank Negara Indonesia (BNI).
4. Penerima Pinjaman setuju dan karenanya wajib untuk membayar biaya administrasi di awal tahap pinjaman kepada Modal Nasional untuk layanan yang diberikan, yang mencakup namun tidak terbatas pada biaya verifikasi data Kartu Tanda Penduduk (KTP), biaya verifikasi nomor telepon, biaya verifikasi Rekening bank, biaya manajemen, biaya pemeriksaan kredit, biaya penerbitan, biaya penyesuaian dan verifikasi alamat, biaya penggunaan sistem, biaya telepon layanan konsumen, biaya server, biaya provisi yang dianggarkan untuk kredit yang telat dalam pembayaran, dan biaya-biaya lainnya. Penerima Pinjaman setuju bahwa biaya layanan tersebut di atas akan dibebankan secara satu kali kepada Penerima Pinjaman yang jumlahnya sesuai dengan jumlah yang ditransfer kepada Penerima Pinjaman.
5. Modal Nasional dapat menghubungi Penerima Pinjaman dan contact person yang telah ditentukan oleh Penerima Pinjaman yang terlebih dahulu telah dikonfirmasi pada tahap verifikasi pengajuan pinjaman ketika Penerima Pinjaman tidak dapat melunasi pembayaran tepat waktu.

## **PASAL 5**

### **PENGAKUAN HUTANG**

1. Terkait dengan Pasal 1 dan 2 di atas, maka Penerima Pinjaman dengan ini (sekarang dan untuk dikemudian hari atau pada waktu yang berlaku), menerima FASILITAS PINJAMAN dari Pemberi Pinjaman dan oleh karena itu Penerima Pinjaman mengakui bahwa dirinya benar dan secara sah telah berhutang kepada Pemberi Pinjaman untuk sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Tabel Perincian Pinjaman Pribadi ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan



PERJANJIAN ini.

2. Dalam PERJANJIAN ini, FASILITAS PINJAMAN diberikan kepada Penerima Pinjaman setelah Penerima Pinjaman dinyatakan lolos verifikasi yang dilakukan oleh PIHAK Penyelenggara dan telah disetujui permohonan pinjamannya dan setelah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman menandatangani PERJANJIAN ini.
3. Pemberi Pinjaman dengan ini mengakui dengan sebagaimana mestinya dan menerima Pengakuan Hutang yang diberikan oleh Penerima Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 di atas.
4. Pembukuan dan catatan-catatan keuangan dari Pemberi Pinjaman merupakan satu- satunya bukti yang lengkap dari semua jumlah hutang Penerima Pinjaman terhadap Pemberi Pinjaman berdasarkan PERJANJIAN ini, dan pembukuan dan catatan-catatan keuangan tersebut mengikat Penerima Pinjaman.

## **PASAL 6**

### **PELUNASAN LEBIH AWAL**

Penerima Pinjaman berhak untuk melunasi seluruh jumlah yang terhutang sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman. Jika dan apabila Penerima Pinjaman bermaksud untuk melunasi seluruh hutangnya sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran Penerima Pinjaman dapat melunasi pinjaman dengan nilai bunga yang diberikan sejak hari pencairan sampai dengan hari pelunasan dipercepat dengan perhitungan bunga harian yang muncul pada hari itu. Posisi total jumlah terhutang harian sejak pencairan sampai dengan hari pelunasan dipercepat diinformasikan dalam Jadwal Pembayaran Pinjaman dalam halaman akun pribadi Penerima Pinjaman yang akan diberikan kepada setiap Penerima Pinjaman.

## **PASAL 7**

### **BUNGA, DENDA DAN BIAYA**

1. Pemberi Pinjaman membebankan/mengenaikan bunga atas hutang dalam bentuk FASILITAS PINJAMAN Penerima Pinjaman yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Tabel Perincian Pinjaman Pibadi, yang wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dengan pembayaran secara penuh atau sebagaimana ditentukan menurut PERJANJIAN ini.
- 2.

Untuk setiap keterlambatan pembayaran pinjaman yang terhutang dan telah jatuh tempo, Penerima Pinjaman dikenakan denda sebagai berikut:

1. Biaya denda keterlambatan harian sebesar 0,8% dikenakan per hari terhitung sejak hari pertama setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pelunasan kewajiban. Biaya denda akan dikenakan sampai maksimum 60 hari keterlambatan pembayaran, dan biaya denda yang diatas 60 hari tidak akan dipungut lagi
3. Jumlah maksimum yang dapat ditagihkan pada Penerima Pinjaman adalah 2x dari jumlah pinjaman yang diberikan. Jumlah maximum ini sudah termasuk biaya administrasi, bunga pinjaman dan denda yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman.

## **PASAL 8**

### **PENAGIHAN**

1. Pihak Penyelenggara dapat melakukan peringatan melalui SMS dan telepon kepada Penerima Pinjaman ketika Penerima Pinjaman tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pihak Penyelenggara hanya dapat melakukan hal ini pada Penerima Pinjaman dan emergency contact person yang didaftarkan di aplikasi.
2. Pihak Penyelenggara akan melakukan proses penagihan maksimum selama 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Apabila Penerima Pinjaman masih belum dapat melakukan pembayaran, maka proses penagihan yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara akan dihentikan dan Penerima Pinjaman akan dilaporkan ke pihak regulator.

## **PASAL 9**

### **CIDERA JANJI**

1. Penerima Pinjaman dianggap telah melakukan Cidera Janji, yang cukup dibuktikan hanya dengan lewatnya waktu, di mana peristiwa tersebut tidak perlu dibuktikan lagi namun cukup dengan terjadinya salah satu peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
  - a. Penerima Pinjaman telah gagal untuk memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam PERJANJIAN ini; atau
  - b.

Penerima Pinjaman telah, atau tidak, atau gagal melakukan pembayaran pinjaman pada saat pembayaran pinjaman terkait jatuh tempo; atau

- c. Penerima Pinjaman telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang; atau
  - d. Setiap data, informasi, dokumen, identitas pribadi, pernyataan atau keterangan yang diberikan Penerima Pinjaman ternyata tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya/sebenarnya.
2. Dalam hal Penerima Pinjaman melakukan Cidera Janji, maka Pihak Penyelenggara berhak menuntut pelunasan kepada Penerima Pinjaman, sebagaimana disetujui oleh Penerima Pinjaman untuk melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban Penerima Pinjaman, secara seketika dan sekaligus lunas, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah hutang pokok ditambah bunga, pinjaman dan denda keterlambatan pembayaran dan seluruh biaya-biaya lainnya.
  3. Penerima Pinjaman setuju dengan tidak mengesampingkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata terkait pemberlakuannya, maka persyaratan, peraturan atau ketentuan yang lainnya tetap berlaku dan mengikat para pihak
  4. Penerima Pinjaman setuju bahwa Pihak Penyelenggara akan memberikan data Penerima Pinjaman pada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dimasukkan ke dalam daftar Penerima Pinjaman yang tidak dapat melakukan pembayaran setelah Penerima Pinjaman masih tidak dapat melakukan pembayaran dalam waktu 90 hari.
  5. Pihak Penyelenggara berhak memberikan hak substitusi kepada pihak ketiga, dalam hal ini terkait jasa penagihan, apabila Penerima Pinjaman telah melewati batas waktu keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

## **PASAL 10**

### **TANGGUNG JAWAB**

1. Modal Nasional akan bertanggung jawab penuh atas tidak berfungsinya secara baik sistem elektronik penyelenggara.
2. Konfirmasi dan komunikasi dapat dilakukan antara Penerima Pinjaman dengan Modal

Nasional melalui layanan customer service yang ditampilkan dalam aplikasi Modal Nasional.

3. Layanan customer service dapat dilakukan melalui telepon, email atau mengisi form keluhan yang ditampilkan dalam aplikasi Modal Nasional.
4. Apabila konfirmasi dilakukan dan terbukti bahwa penyebab permasalahan muncul karena tidak berfungsinya secara baik sistem elektronik penyelenggara, maka Modal Nasional akan memulihkan status pinjaman pihak Penerima Pinjaman menjadi status semula.

## **PASAL 11**

### **KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEUR**

1. Tidak satu pihak pun bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini jika hal itu disebabkan oleh atau timbul karena suatu kejadian atau keadaan yang memaksa (force majeure) yang meliputi peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan manusia, kebakaran, ledakan atau bencana lain, angin topan, perang, pemogokan atau gangguan buruh lain, kerusakan atau kegaduhan masyarakat yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak yang menuntut suatu keuntungan dari pasal ini atau oleh sesuatu tindakan dari penguasa sipil atau militer.
2. Dalam hal keadaan memaksa sebagaimana dimaksud di atas maka PARA PIHAK telah sepakat jika hal yang diperjanjikan terhambat, rusak/musnah tersebut dinyatakan sebagai akibat Force Majeure maka PARA PIHAK tidak saling menuntut hal dimaksud tersebut dalam bentuk apapun termasuk ganti rugi dan PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk memperhitungkan segala sesuatunya yang diakibatkan oleh keadaan memaksa tersebut.

## **PASAL 12**

### **KERAHASIAAN**

1. Kepemilikan informasi yang terkait dengan bisnis, teknologi dan/atau hal-hal lain dari salah satu PIHAK ("Pemberi Informasi") yang:
  - a. Dinyatakan atau diindikasikan sebagai milik atau informasi rahasia dari salah satu

PIHAK; atau

b. Disampaikan

- I. secara lisan atau tertulis dalam bentuk apapun; atau
- II. sebelum, pada saat atau setelah tanggal penandatanganan PERJANJIAN, atau
- III. oleh Pemberi Informasi termasuk komisaris, direktur, karyawan, atau perwakilannya yang sah;

selanjutnya disebut sebagai "Informasi Rahasia", akan tetap menjadi milik Pemberi Informasi. Selain sebagaimana dinyatakan diatas, Informasi Rahasia juga mencakup ketentuan-ketentuan, isi, atau informasi lain yang diperoleh dari pelaksanaan PERJANJIAN ini. PIHAK yang menerima informasi selanjutnya disebut "Penerima Informasi".

2. Masing-masing PIHAK (termasuk komisaris, direktur, karyawan) dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan atau yang sejenisnya mengenai Informasi Rahasia kepada PIHAK lain, kecuali:
  - a. Yang telah menjadi milik umum tanpa melanggar PERJANJIAN ini atau kewajiban kerahasiaan terhadap Pemberi Informasi;
  - b. Yang telah diperoleh secara sah oleh Penerima Informasi pada saat diungkapkan oleh Pemberi Informasi, tanpa adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas informasi tersebut;
  - c. Yang diungkapkan untuk kepentingan peradilan/arbitrase/mediasi atau lembaga pemerintah/negara yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain, informasi tersebut harus diberikan kepada PIHAK lain; atau
3. Informasi Rahasia hanya akan digunakan untuk pelaksanaan dan tujuan dari PERJANJIAN ini dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Informasi, kecuali sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat 2 diatas.
4. Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia akan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun

setelah tanggal berakhirnya PERJANJIAN ini.

## **PASAL 13**

### **LAIN-LAIN**

1. Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah oleh Pihak Penyelenggara hanya setelah kesepakatan bersama dengan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Pihak Penyelenggara dapat mengusulkan perubahan-perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini utamanya sehubungan dengan perubahan-perubahan persyaratan hukum, untuk dapat menyediakan layanan yang lebih baik kepada Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman. Pihak Penyelenggara harus menginformasikan kepada Penerima Pinjaman mengenai usulan perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini dalam bentuk tertulis (dan melalui setiap cara yang patut), paling tidak 7 (tujuh) hari kerja di awal sebelum tanggal efektif perubahan-perubahan yang diusulkan tersebut. Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman wajib untuk membaca dan memahami perubahan yang diusulkan atas Syarat dan Ketentuan baik di kantor Pihak Penyelenggara atau pada laman situs <http://www.modalnasional.co.id>. Penerima Pinjaman akan menyatakan persetujuannya atas setiap dan seluruh perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini dengan melaksanakan setiap transaksi (utamanya dengan pembayaran jumlah angsuran, dengan setiap penggunaan FASILITAS pembiayaan, dan sebagainya) setiap saat setelah tanggal efektif perubahan atas Syarat dan Ketentuan tersebut. Dalam hal Penerima Pinjaman tidak setuju dengan perubahan atas Syarat dan Ketentuan tersebut, Penerima Pinjaman dapat dengan segera mengakhiri PERJANJIAN ini, namun hal ini harus dilaksanakan oleh Penerima Pinjaman hanya sebelum tanggal efektif perubahan Syarat dan Ketentuan tersebut.
2. Penerima Pinjaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Penyelenggara setiap terjadi perubahan data Penerima Pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada setiap perubahan alamat tempat tinggal Penerima Pinjaman.
3. Dengan menandatangani dan menyetujui formulir aplikasi ini, Penerima Pinjaman sebagai pemohon menyatakan bahwa data telekomunikasi yang Penerima Pinjaman berikan dalam formulir aplikasi pemanfaatan produk Pihak Penyelenggara adalah yang sebenar-benarnya; dalam hal ini Pihak Penyelenggara dapat melakukan kegiatan verifikasi data telekomunikasi Penerima Pinjaman yang dibagikan di dalam formulir aplikasi Penerima Pinjaman.
4. Penerima Pinjaman memberikan persetujuan kepada Pihak Penyelenggara untuk mendapatkan informasi data telekomunikasi Penerima Pinjaman dari sumber lainnya dimana informasi terkait tidak dapat ditarik kembali.
5. Penerima Pinjaman telah memahami syarat dan ketentuan dari permohonan aplikasi ini serta tujuan dan konsekuensi dari pengolahan data telekomunikasi kepada pihak lain di luar badan

hukum Pihak Penyelenggara.

6. Terhadap pinjaman yang sudah lunas, jatuh tempo atau yang sedang dialihkan kepada pihak ketiga untuk keperluan penagihan, Pihak Penyelenggara akan menyimpan dan memelihara data Penerima Pinjaman selama 2 (dua) tahun dalam Back End System yang aksesnya akan dibatasi hanya kepada pihak-pihak tertentu.
7. Untuk keperluan pemeriksaan dan keamanan, Pihak Penerima Pinjaman setuju bahwa Pihak Penyelenggara akan membagi, mendapatkan dan/atau mengungkapkan DATA PRIBADI kepada/dari setiap biro informasi kredit, lembaga keuangan, setiap otoritas pemerintah lain yang berwenang atau setiap pihak ketiga, antara lain termasuk tidak terbatas kepada:
  1. PT PEFINDO BIRO KREDIT untuk proses KYC, proses scoring, serta pemeriksaan data blacklist,
  2. PT SOLUSI NET INTERNUSA, untuk proses tanda tangan elektronik
  3. PT ASURANSI SINARMAS INSURTECH, untuk proses dan polis asuransi
  4. PT Mitra Global Investama untuk kerjasama VoIP dan SMS,
  5. ALICLOUD untuk hosting server.
  6. Infobib untuk layanan OTP dan Telepon
  7. Pihak ketiga lainnya yang akan ditentukan kemudian
8. Pihak ketiga akan tetap mematuhi semua kepentingan privasi data dari Penerima Pinjaman dan hanya akan mempergunakan untuk kepentingan penyelenggara sesuai dengan perjanjian dengan pihak penyelenggara maksud dan tujuan kerjasama. Pihak ketiga akan menyimpan dan memelihara data Penerima Pinjaman selama 1 tahun dalam Back End System yang aksesnya akan dibatasi hanya kepada pihak-pihak tertentu dalam internal secara ketat.

(Dengan ini Penerima Pinjaman telah menyetujui untuk terikat dengan setiap masing- masing Syarat dan Ketentuan yang terkandung dalam PERJANJIAN ini dan dengan tegas diartikan bahwa Penerima Pinjaman telah membaca secara seksama PERJANJIAN ini)

DEMIKIANLAH, PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Penyelenggara selaku

Penerima Kuasa dan Penerima Pinjaman.

Pemberi Pinjaman

Penerima Pinjaman

PT SmallSmall Technology Indonesia

Khainul mahditiah

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khainul mahditiah', located in the bottom right corner of the page.